

Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)

Zulherman Idris¹, Miftahur Rachman², Wira Atma Hajri³, Erlina & Erlina⁴

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia.

² Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia.

³ Universitas Islam Riau, Indonesia.

⁴ Universitas Islam Riau, Indonesia.

Abstract: The topic of Legal Aid Institutions is an important topic to discuss, because all of this is closely related to law enforcement and the expected goals of the law. This means that in the existing legal phenomenon, it turns out that law enforcement often results in injustice, so it is like an anecdote which states that "law enforcement is blunt upwards and sharp downwards". In fact, we often hear that law enforcement is always related to "will and power", especially when it comes into contact with small and poor groups.

Keywords: Legal Aid, Law, Justice

1. Pendahuluan

Dalam arti *In abstrakto* bahwa dibentuknya hukum dan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari sebuah harapan agar penegakan hukum itu dapat mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri. Karena dengan dalil apapun bahwa hukum harus sanggup mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Namun dalam arti *In konkrito* bahwa harapan untuk mewujudkan keadilan itu tidak cukup hanya dengan adanya hukum dan peraturan perundang-undangan saja, melainkan masih ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti wadah penegakan, aparat penegak dan kesadaran masyarakatnya. Di samping itu juga tidak terelakkan adalah perspektif kita dalam memandang hukum sebagai sebuah harapan dalam mewujudkan keadilan, karena perwujudan kebenaran dan keadilan hukum itu juga tidak terlepas dari perspektif dan/atau cara pandang kita terhadapnya. Sepanjang cara pandang tidak disatupadukan kearah tujuan hukum tersebut, maka akan selama itu *ambiguitas* hukum akan selalu terjadi.

Untuk itulah penting dibincangkan topek mengenai LBH agar harapan adanya LBH dapat membantu Penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka perlu dilihat LBH itu dalam berbagai perspektif agar setiap perjuangan yang dilakukan tidak bersinggungan serta melanggar aturan hukum yang ada., sebab sangat sering terjadi bahwa upaya dalam penegakan hukum justru dilakukan dengan cara-cara yang tidak sempatik serta melanggar hukum. Agar terhindar dari keadaan demikian maka dirasa perlu diketahui dan dipahami berbagai perspektif dalam bantuan hukum yang dimulai dari sejarah dan kedudukan penyelenggar serta lingkup perkembangan kegiatan yang ditanganinya, untuk lebih jelas dapat diterangkan dalam uraian berikut ini.

2. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1 angka (1) UU nomor 16 Tahun 2011). Bantuan ini sangat terkait dengan keterbelakangan masyarakat yang buta hukum. Mereka tidak tahu akan hak-hak mereka, begitu juga kemiskinan ekonomi membuat mereka tak mampu memperjuangkan hak-hak mereka atas permasalahan hukum yang mereka alami. Oleh karena itulah si pemberi bantuan dapat bertindak mewakili dan/atau pendampingan atas kepentingan hukum masyarakat, yang materi hukumnya dapat bersifat Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara materi hukum bahwa pengaturan bantuan hukum di Indonesia secara positivistik dan melembaga sudah diatur dalam Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR), yang mana Advokat dapat dimintakan bantuannya atas ancaman hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup yang berlaku bagi golongan Erapo/Belanda, serta bantuan ini lebih bersifat fasif dan diskriminatif bagi golongan yang bukan Erapa. Sehingga advokat tidak bersifat aktif untuk menempatkan profesinya dalam memberikan bantuan, melainkan akan membantu apabila dimintakan bantuan. Namun demikian ini dapat dimaknai bahwa pengaturan HIR ini sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum kedalam hukum positif di Indonesia. Meskipun HIR tidak diperlakukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan segala perubahannya dalam UU Nomor 4 tahun 2008 dan UU Nomor 48 tahun 2009. Di mana “hak untuk mendapatkan bantuan hukum”.

Kemudian secara intitusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum sudah ada semenjak Tahun 1940-an yang tergabung dalam *de Rechtshoge School*, Konsultasi ini diberikan kepada rakyat yang tidak mampu oleh seorang guru besar yang bernama Prof. Zeylemaker, seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata. Kemudian beberapa biro konsultasi hukum lainnya juga sudah, seperti yang dikelola oleh Mr. Alwi St. Osman dan Mr. Elkana Tobing serta beberapa mahasiswa yang beralamat di Kramat Raya 112.

Sebagaimana dalam beberapa tulisan yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa pada Tahun 1953 juga sudah ada ide-ide baru dalam mendirikan biro konsultasi hukum di sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya. Biro ini baru pada tahun 1945 didirikan dibawah pimpinan Prof. Ting Swan Tiong. Biro ini terbatas ruang geraknya dan lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang Cina. Biro ini juga tidak begitu sukses. Prof. Ting Swan Tiong yang perhatiannya amat banyak dalam bidang ini pada tahun 1962 datang kepada Dekan fakultas Universitas Indonesia Prof. Sujono Hadibroto dan mengusulkan agar di fakultas hukum didirikan biro konsultasi hukum. Usulan ini disambut baik, dan pada tanggal 2 Mei 1953 yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional, resmiah didirikan biro konsultasi hukum di Universitas Indonesia dengan Prof.

Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Biro ini secara regular memberikan konsultasi hukum bagi orang tidak mampu. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi lembaga konsultasi hukum, lalu pada tahun 1974 diubah lagi menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Di daerah-daerah lain, biro yang serupa juga didirikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bisa disebut sebagai tokoh bantuan hukum yang banyak jasanya dalam memberi teladan bagi biro-biro serupa di daerah lain. Biro konsultasi hukum di fakultas hukum Universitas Pajajaran didirikan pada tahun 1967. Biro-biro konsultasi hukum telah merubah bentuknya menjadi biro bantuan hukum. Dengan demikian meluaskan pelayanannya tidak sekedar memberi nasehat hukum, melainkan juga mewakili serta mengadakan pembelaan hukum di pengadilan.

Di luar fakultas hukum dan paling menonjol serta aktif adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). LBH ini adalah wajah lain dari gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik. Berkat sukses LBH Jakarta maka gerakan bantuan hukum di Indonesia memasyarakat. Ketika LBH menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga mandiri yang memperjuangkan rakyat kecil, maka pendidikan secara cuma-cuma kepada masyarakat pun dimulai. Bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Namun didirikannya lembaga atau pusat bantuan hukum oleh berbagai golongan adalah suatu pertanda sehat bahwa bantuan hukum telah diakui sebagai salah satu kebutuhan yang mendasar.

Sumber Pengaturan dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Melihat keadaan betapa pentingnya bantuan hukum dan konsultasi hukum ini dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin dan tidak mampu pada khususnya, maka dalam perkembangan lebih lanjut pelebagaan dan legitimasi atas penyelenggaraan bantuan hukum ini sudah mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi Indonesia yang secara eksplisit telah mengatur tentang prinsip *equality before the law* sebagaimana secara eksplisit disebutkan bahwa:

“Setiap warga negara, tanpa kecuali memperoleh hak yang sama di dalam hukum.(Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945).

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945).

Lebih lanjut jika diperhatikan pengaturan bantuan hukum ini ternyata telah menyebar dalam beberapa sumber pengaturan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009;
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (Pasal 56 ayat 1 dan 2 UU Nomor 48 Tahun 2009).
“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
“Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Bantuan hukum dan pos bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 57 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 48 Tahun 2009)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;
“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. (Pasal 56 ayat 1 dan 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
- c. Dalam HIR/RBG).
“Barang siapa yang hendak berpekerja baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma” (Pasal 237 HIR/273RBG).
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara Verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- f. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08. 0 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- g. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan TataUsaha Negara No. 7D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Bantuan hukum.

Pemberi Bantuan dan Lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Jika berpedoman dalam aturan yang ada bahwa penyelenggara bantuan hukum itu adalah sebuah wadah yang didirikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah LBH dan organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan hukum Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 16 tahun 2011 bahwa syarat yang harus dipenuhi itu adalah 1) berbadan hukum, 2) terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum; 3) memiliki kantor dan sekretariat yang tetap; 4) memiliki pengurus; dan 5) memiliki program bantuan hukum. Sedangkan mengenai verifikasi dan akreditasi LBH lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Adanya konotasi bantuan hukum selalu dikaitkan dengan pendampingan adalah sebuah pemahaman yang sempit. Karena dilihat dari fungsi dan kedudukan LBH yang begitu luas, maka pendampingan hanya bagian fungsi dari fungsi bantuan hukum lainnya. Ada 2 (dua) alasan bahwa lingkup bantuan hukum itu begitu luas tidak sebatas pendampingan dan pembedangan perdata, pidana dan tata usaha negara saja, melainkan lebih luas dari itu sebagaimana alasan berikut ini.

Pendekatan Peranan dan fungsi LBH

Dalam berbagai pandangan yang ada, bahwa peran dan fungsi LBH itu meliputi:

- a. **Public service.** Akibat keterbatasan ekonomi, maka LBH memberikan pelayanan dan jasa dengan cuma-cuma.
- b. **Social education.** Memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
- c. **Perbaikan tertib hukum.** Hal ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat
- d. **Pembaharuan hukum.** Lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.
- e. **Pembukaan lapangan (labour market).** Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan.
- f. **Practical training.** Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan

tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

Bahkan Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa proses advokasi setidaknya memberikan bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. *Pemberian informasi hukum*, misalnya, memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak – hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri.
- b. *Pemberian nasehat hukum*, misalnya, menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah.
- c. *Pemberian Jasa Hukum*, misalnya, membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan.
- d. *Bimbingan Hukum*, yaitu pemberian jasa secara kontinyu.
- e. *Memberikan jasa perantara*, misalnya, menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.
- f. *Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan*

Perkembangan Kasus yang Ditangani

Dalam berbagai kasus yang ditangani menunjukkan bahwa bantuan hukum yang dilakukan secara materi hukum itu begitu luas, bahkan menyangkat kepentingan masyarakat secara umum dalam berbagai tindakan hukum dalam bentuk *legal standing* dalam upaya mencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus berikut ini:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- c. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- f. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
- g. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST
- h. Kasus gugatan APBD Jakarta antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD

DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- i. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
- j. Kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
- k. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 154/Pdt/G/2004/PN.Bdg tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- l. Aksi simpatik lainnya, sebagaimana telah direferensi dalam tulisan-tulisan sebelumnya, seperti:
 1. 1980: Mendampingi siswa Jakarta dan Bogor untuk menggugat pelarangan memakai Jilbab di sekolah saat rezim Orde Baru. Hal ini terjadi di era ORBA, sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah oleh Prof Darji Darmadiharjo tentang seragam sekolah Nasional yang berujung pada pelarangan memakai Jilbab. Surat inilah yang selalu dijadikan dasar oleh guru pembimbing untuk menekan murid yang tidak berpakaian seragam, bahkan berujung skorsing dan dikeluarkan. Namun atas perjuangan yang dilakukan akhirnya Tahun 1991 dengan keluarnya SK Dirjen Pendidikan dasar dan menengah SK Nomor 100/C/Kep/D/1991 menghapus SK Nomor 052/C/Kep/D/1982 dan akhirnya memperbolehkan murid bahwa setiap siswi diperbolehkan memakai jilbab ke sekolah.
 2. 1984: Membela tokoh-tokoh Islam yang menyuruh menyokong huru hara Tanjung Periuk. LBH juga ambil bagian dalam usaha pembelaan terhadap A. M. Fatwa. Ia bersama dengan 21 tokoh lainnya, yaitu Ali Sadikin, H.R. Darsono, Hoegeng, Sjafruddin Prawiranegara, dan sekelompok tokoh lain, mengeluarkan sebuah petisi berjudul Lembaran Putih yang berisikan kritik para tokoh terhadap kesewenang-wenangan militer pada Peristiwa Berdarah Tanjung Priok tertanggal 12 September 1984. Ini kemudian menyeret dirinya menjadi terdakwa dengan tuduhan subversif. Kasus tragedy memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Abdul Qadir Djaelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Warga setempat yang protes lantas melakukan tindakan ekstrem dengan membakar motor aparat. Dianggap bertanggung jawab, Djaelani ditangkap. Djaelani juga ditangkap karena dicurigai sering menyampaikan ceramah yang disebut provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Djaelani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi "resmi" pemerintah Orde Baru. Selepas Subuh, usai peristiwa Tanjung Priok, Djaelani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan

menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu. Djaelani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya (Mingguan *Tempo*, Volume 23, 1993:14). LBH Jakarta aktif melakukan pembelaan terhadap Djaelani dan 28 aktivis yang dianggap membela ulama-ulama Tanjung Priok dengan tuduhan subversif.

3. 2001: Mendampingi korban pengajian Talangsari menggugat Hendropriyono. YLBHI bersama Kontras, LBH Jakarta, LBH Lampung, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM Indonesia), dan Komite Solidaritas Masyarakat Lampung (Komite Smalam) mendampingi korban peristiwa Talangsari, Lampung, saat menggugat Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam gugatan itu, mereka meminta Presiden membatalkan Keppres No 229/M/2001 tentang pengangkatan Letjen (Purn) AM Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Kasus Talangsari merupakan peristiwa bentrokan antara penduduk Desa Talangsari, Kecamatan Way Jepara, Lampung dengan aparat Korem Garuda Hitam pada 9 Februari 1989—saat itu AM Hendropriyono menjabat sebagai Danrem berpangkat kolonel—yang menyebabkan sejumlah korban tewas. Desa itu merupakan tempat dimana Warsidi tokoh agama setempat dan teman-temannya oleh pihak militer dituduh melakukan kegiatan subversif yang hendak menggulingkan pemerintah Soeharto agar bisa mendirikan negara Islam.

4. 2004: Membela Abu Bakar Baasyir tokoh Islam yang dituduh sebagai dalang Teroris bom Bali dan JW Marriot. Tindakan LBH Jakarta juga dianggap mengejutkan saat mereka memutuskan membela Abu Bakar Ba'asyir, tokoh Islam yang dituduh sebagai dalang terorisme bom Bali dan bom JW Marriot pada 2004. LBH Jakarta berpendapat bahwa persidangan terhadap Abu Bakar Ba'asyir berpotensi dikooptasi kepentingan politik. Saat itu, pemerintah AS dan Australia meminta agar proses hukum Baasyir dilakukan di luar negeri. LBH menganggap bila kejahatan tersebut terjadi di Indonesia, maka persidangan harus dilakukan di negara ini. LBH Jakarta juga mengancam tindakan aparat yang mengintimidasi Baasyir untuk tetap diperiksa meski sedang sakit keras. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh tim LBH, Baasyir diketahui tidak mengenal teroris JW Marriot. Pada 2016, LBH Jakarta juga membantu Muhammadiyah yang mendampingi Surami, istri terduga teroris Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88. LBH berpendapat meski terorisme adalah tindakan yang tak bisa dibenarkan, peradilan yang adil harus diberikan terhadap siapapun yang dianggap terlibat.
5. 2011: Diminta oleh Jemaah ahmadiyah untuk menjadi kuasa hukum atas aksi persekusi.
6. 2013: Menampung 18 pengungsi Rohingnya yng terdampar di Jakarta serta juga aktif mengadvokasi para pengungsi dari berbagai Negara.
7. 2016. Membantu Muhammadiyah yang membantu Surami istri terduga teroris Siyono yang tewas setelah ditangkap densus 88.

8. 2017. Saat Hizbut Tahrir Indonesia didesak untuk dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Melalui Perppu ini, YLBHI dan 15 kantor LBH se-Indonesia menilai pemerintah sedang melakukan pengekangan terhadap kebebasan sipil.
9. dan sebagainya.

3. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan bantuan hukum haruslah diselenggarakan oleh lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada serta setiap 3 tahun menjalani verifikasi dan akreditasi oleh instansi yang berwenang.
2. Lingkup penyelenggaraan bantuan hukum sudah begitu luas yang tidak sebatas pendampingan, melainkan lebih luas dari itu, baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution, 1988, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandaraju, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.
- HIR/RBG.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.